PONTIANAK POST

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nop | Des | 2019 | Hal. : 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Dukung Bentuk Pansus Tiga SKPD

SUNGAI RAYA - Ketua komisi C DPRD Kabupaten Kubu Raya, Agus Sudarmansyah mendukung rekomendasi Panitia Kerja Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI untuk membentuk pansus bagi tiga SKPD di Kubu Raya seperti Dinas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunana, Kehutanan dan Pertambangan terkait mekanisme penyaluran bansos dan hibah yang dilakukan tiga SKPD tersebut.

"Kita mendukung sepenuhnya, sejumlah rekomendasi hasil panja LHP BPK RI terhadap APBD Kubu Raya tahun 2013 lalu. Salah satunya mengusulkan dibentuknya pansus berkaitan dengan mekanisme penyaluran bansos dan hibah yang merujuk pada LHP BPK RI berpotensi disalahgunakan," ujarnya.

Karena telah direkomendasikan, Agus meminta pimpinan DPRD segera membentuk pansus terkait rekomendasi LHP BPK RI tersebut. Ia menilai produk panja LHP BPK RI ini harus dihormati lembaga DPRD yang menaunginya.

"Tentunya harapan kami pansus yang diusulkan segera dibentuk. Mengingat masa waktu panitia kerja yang ditunjuk hanya tujuh hari. Saya kira tidak cukup waktunya untuk mendalami suatu permasalahan hingga selesai. Sengan pansuslah nantinya yang dapat fokus melakukan rekomendasi terkait tiga SKPD tersebut," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Panitia Kerja LHP BPK RI Asmara Hadi mengatakan mengacu pada fakta mendasar Panitia Kerja LHP BPK RI, pihaknya merekomendasikan kepada Pimpipinan DPRD untuk membentuk panitia khusus terkait mekanisme pelaksaaan hibah dan bantuan sosial melalui belanja barang pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunana, Kehutanan dan Pertambangan sebesar Rp 14.882.750.800.

Kata Asmara Hadi, terdapat lima poin terkait dana Hibah dan Bansos yang menjadi fokus dalam pengajuan diadakannya pansus terkait LHP BPK RI tersebut, seperti penganggaran belanja bansos dan hibah barang yang dimasukan ke dalam pos belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 11 ayat (2), pasal 30 ayat (2) Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam penetapan penerimaan bansos dan hibah, kata dia penerapannya tidak berdasarkan keputusan Bupati, namun hanya menggunakan keputusan Kepala Dinas. "Tentu hal ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan pasal 32 ayat (1) Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian dana hibah dan bansos yang bersumber dari APBD," tuturnya.

Hadi menerangkan untuk poin yang ketiga, berdasarkan hasil pengujian atas dasar pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BPK ditemukan indikasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan penyerahan bansos kepada masyarakat berupa material bahan bangunan pada kegiatan perbaikan perumahan dan pemukiman tidak layak huni sebesar Rp.1.434.190.000,- yang dianggarkan pada belanja barang penetapan penerimaan bantuaannya belum ditetapkan dengan keputusan bupati.

"Tanpa keputusan Bupati yang hanya berdasarkan keputusan kepala dinas dan penetapan nama-nama penerima bansos tidak berdasarkan atas pengajuan proposal dari penerima, hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 32 ayat (1) Permendagri No.32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos dari APBD lagi," paparnya.

Berdasarkan hasil penerimaan atas mekanisme penyerahan barang dan hibah sebesar Rp.13.448.560.800 yang berasal dari belanja barang pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan kebersihan Kubu Raya sebesar Rp.4.214.355.000 Dinas Pertanian dan Peternakan sebesar Rp.5.691.531.000 dan Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan sebesar Rp.3.542.674.800 diketahui penyerahannya dilaksanakan langsung oleh rekanan pelaksana pekerjaan dan hanya berdasarkan berita acara serah terima barang tanpa disertai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 ayat (3) Permendagri nomor 32 tahun 2011.

Menurutnya akibat ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka bansos dan hibah berupa barang pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, Dinas Pertanian dan Peternakan dan Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan senilai Rp.14.882.750.800 berpotensi disalahgunakan. ***(ash)***